

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman mengenai definisi sebuah kota sangatlah beragam. Dapat dikatakan bahwa kota identik dengan pusat kegiatan atau aktivitas seperti industri, perdagangan dan jasa. Keadaan tersebut memicu banyak orang untuk datang ke kota kemudian memadatnya. Kondisi tersebut akan berdampak pada penambahan jumlah penduduk di perkotaan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah membuat kebutuhan akan lahan terbangun semakin besar. Untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Kebutuhan akan tempat tinggal berdampak pada tingginya pembangunan perumahan. Hal tersebut dibarengi dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup (Tjokroamidjojo, 1994:67). Pembangunan fisik kota tidak jarang menghilangkan ruang terbuka hijau menggantinya dengan elemen keras. Apabila dikaitkan maka kepadatan perkotaan identik dengan tidak seimbangny kawasan terbangun dengan lahan terbuka. Hal ini memunculkan permasalahan lingkungan kota yang diakibatkan oleh degradasi kualitas lingkungan. Jumlah penduduk terus bertambah, sementara itu, ruang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk pembangunan relative

tetapi di era otonomi pada saat ini pemerintah lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, sehingga memotivasi pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana di daerah, yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan. Tidak terkecuali dengan pengalihan fungsi ruang sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Konsep penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan dimaksudkan agar terciptanya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi masalah pemanasan bumi (*global warming*), degradasi kualitas lingkungan dan bencana lingkungan. Kota dengan berbagai aktivitasnya memerlukan udara sejuk yang dapat terpenuhi jika di kota tersedia areal untuk hutan kota, ruang terbuka dan taman kota serta dilakukan penghijauan di perkarangan pemukiman dan perkantoran. Akan tetapi, banyak kota yang mengejar bangunan fisik sehingga menjadi lingkungan kota menjadi gersang karena yang tumbuh adalah pohon-pohon tembok atau beton (Manik,2009). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RTH memiliki peranan yang penting bagi lingkungan hidup perkotaan. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi oleh berbagai daerah maupun wilayah khususnya kota-kota besar di Indonesia.

Fungsi dari ruang terbuka hijau tersebut sebagai penunjang ekologis kota juga sebagai paru-paru kota dalam upaya mengurangi karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk dihirup oleh masyarakat. Ruang terbuka hijau keberadaannya sangatlah diperlukan dalam suatu wilayah ataupun daerah karena

berfungsi sebagai pengendali lingkungan. Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa fungsi dapat dilihat sebagai berikut : Fungsi utama (intrinsik) yaitu memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; sebagai peneduh; produsen oksigen; penyerap air hujan; penyedia habitat satwa; penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; penahan angin. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu Fungsi sosial dan budaya; menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan media komunikasi warga kota; tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Sedangkan Manfaat RTH yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah), pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Keseimbangan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan kondisi kota yang sehat dan nyaman, maka diperlukan kota yang ekologis dan berkelanjutan. Suatu kota yang ekologis dapat menciptakan peristiwa dimana terjadi hubungan interaksi yang baik dan saling menguntungkan antara manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungannya. Berkurangnya kualitas lingkungan dan

ketersediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) merupakan masalah tata ruang saat ini dialami hampir seluruh daerah perkotaan di Indonesia.



No.	Kota	Proporsi RTH Publik
1.	Bogor	19.32%
2.	Surakarta	16%
3.	Jakarta	9.97%
4.	Surabaya	9%
5.	Bandung	8.76%
6.	Medan	8%
7.	Palembang	5%
8.	Malang	4%
9.	Jambi	4%
10.	Makassar	3%

Gambar 1. Prosentase RTH di Indonesia Tahun 2009

Sumber : *Perencanaankota.blogspot.co.id*, 2017

Semakin berkurangnya RTH tersebut umumnya disebabkan oleh tingginya permintaan akan lahan untuk kegiatan perkotaan sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk dan otonomi daerah. Kegiatan tersebut antara lain, seperti pembangunan permukiman, industri, gedung-gedung dan penambahan jalur transportasi. Sementara kota pada dasarnya memiliki lahan yang terbatas dan banyak pihak yang menganggap RTH tidak memiliki ekonomi yang tinggi sehingga menjadi terpinggirkan serta pembangunan yang tidak merata juga mempersempit RTH yang ada.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan tingginya tingkat konversi atau alih guna lahan, terutama lahan-lahan yang seharusnya dilindungi dan digunakan sebagai RTH saat ini menjadi daerah terbangun, yang menimbulkan dampak terhadap rendahnya kualitas lingkungan perkotaan. Lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang juga merupakan masalah seperti misalnya munculnya permukiman kumuh di bantaran sungai dan timbulnya kemacetan akibat tingginya hambatan samping di ruas-ruas jalan tertentu.

Menurut Undang-undang Nomer.26 tahun 2007 tentang penataan ruang RTH merupakan area memanjangjalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-undang tersebut mencantumkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang dan wilayahnya untuk ruang terbuka hijau, dimana 20% diperuntukan untuk ruang terbuka hijau publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang meliputi antara lain : taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantaiserta digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, sedangkan 10% nya diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau privat merupakan lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat meliputi antara lain; kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan , sesuai dengan

yang tercantum pada paragraf 5 Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (3) yang berbunyi :

- (1) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Hal tersebut juga didasari oleh KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002), disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota.

Kota Kediri merupakan salah satu wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Timur kota ini terletak 130km sebelah barat daya kota surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40km² dan jumlah penduduk sebesar 267.310 jiwa. Kota Kediri dikenal merupakan pusat perdagangan untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia. Penduduk kota yang semakin banyak mengakibatkan lahan perkotaan akan beralih fungsi menjadi tempat padat pemukiman, perkantoran, dan lain-lain daripada untuk ruang terbuka hijau. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Kota Kediri dalam pemenuhan kebutuhan RTH menjadikan Pemerintah Kota Kediri memiliki program yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan RTH di Kota Kediri. Sebab hal tersebut nantinya akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup perkotaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjadikan Kota Kediri sebagai pusat wilayah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Tertera pada Pasal 19 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi :

WP Kediri dan sekitarnya dengan pusat di Kota Kediri, meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, dan industri.

Sesuai dengan amanat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 dan serta program Kota Kediri “Harmoni Service City” sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Kediri membangun Ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan demikian, pemerintah Kota Kediri melihat pentingnya keberadaan RTH sehingga melandasi pemikiran guna mengatur keberadaan RTH yang telah diatur dalam Perda No.1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri dengan harapan adanya peraturan tersebut Kota Kediri mampu mewujudkan lingkungan perkotaan yang indah, menarik, nyaman dan mampu menjadi daya dukung terhadap lingkungan sekitar serta berdampak positif terhadap kehidupan, sosial, ekonomi, budaya, dll.

Kebutuhan ruang terbuka hijau kota Kediri adalah 30% dari luas wilayah kota yang luasnya 63,40 km², ruang hijau yang tersedia saat ini yang terdapat di kota Kediri berjumlah 13.22 km² sekitar 20,85% Ruang Terbuka Hijau Publik dari angka minimal ruang terbuka hijau yang ada di wilayah perkotaan yaitu 30%. Kota Kediri terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan kota, pesantren dan mojoroto. Ruang terbuka hijau saat ini yang ada di Kota Kediri antara lain :

a. Taman kota

Taman Air Mancur , Taman Pancasila, Taman Sudanco Supriyadi, Taman Selatan Pembantu gubernur , taman monumen dan peta relief, Taman Depan Dinkes, Taman gapensi dan stadion Brawijaya

b. taman rekreasi

Alun-alun, taman sekartaji,

c. hutan kota

d. makam

e. sempadan sungai besar dan gerbang kota

f. jalur hijau

g. pulau dan median jalan

h. kebun bibit

Luas keseluruhan ruang terbuka hijau termasuk lapangan olahraga, tempat rekreasi, RTH kota, hutan, makam, jalur hijau, RTH kecamatan, kelurahan RT/ RW, stadion di Kota Kediri kurang lebih 13,22 km² atau 20,85% dari luas wilayah sebagai RTH publik, terdiri dari RTH Kota, hutan kota, makam, jalur hijau, dan RTH kecamatan, kelurahan, RT/RW angka 20,85% ini masih jauh kurang dari memenuhi angka 30% Ruang terbuka hijau publik di kota Kediri Oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang berkelanjutan dalam hal pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Kediri.

Dilihat dari jumlah ruang terbuka hijau di kota Kediri yang masih sangat kurang tersebut dan mengingat laju ekonomi serta pertumbuhan penduduknya tentu memiliki impilkasi terhadap keberlangsungan adanya RTH di kota Kediri. Dalam meningkatkan kebutuhan akan RTH di Kota Kediri saat ini, Pemerintah Kota Kediri telah melakukan berbagai usaha, salah satunya adalah membangun taman-taman tematik di berbagai wilayah di kota Kediri melalui P2KH atau Program Pengembangan Kota Hijau. Program ini merupakan salah satu program

peningkatan kawasan berupa RTH melalui anggaran kewenangan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai implementasi pola penataan ruang sekaligus reward bagi Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan RTRW kabupaten/kota sebagai lokasi P2KH. Namun program ini rasanya masih kurang maksimal untuk memenuhi RTH yang ada di Kota Kediri sebab RTH di kota Kediri dirasa masih jauh dari kata layak baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masih banyaknya RTH yang kurang terawat dan tetata dengan baik. Masih kurang ada beberapa RTH seperti kurang terpelihara keberadaannya. Pastinya dinas-dinas terkait sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH di kota Kediri yang masih jauh dari luas minimal RTH, Jika pemerintah mampu memfungsikan lahan-lahan dengan baik terdapat banyak tempat yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperti halnya masalah anggaran. Pemerintah dapat menggunakan konsep CSR untuk membangun RTH untuk dapat mengembangkan ruang terbuka hijau, Kepala daerah dan seluruh *stakeholder* mempunyai kemauan untuk membangun jaringan dengan pihak swasta. Serta pengelolaan RTH dengan melibatkan masyarakat langsung melalui acara maupun komunitas merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan RTH yang ada di kota Kediri. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kediri harus bekerja ekstra untuk membangun kekurangan RTH yang seharusnya dipenuhi sebuah kota, perlu adanya strategi oleh pemerintah dalam membangun RTH salah satunya dengan “Harmoni Service City Kota Kediri” yakni kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri.

“Branding Kota Kediri adalah Harmoni Kediri The Service City. Mudah-mudahan dalam keharmonisan yang ada di Kota Kediri kita bisa memberikan segala bentuk pelayanan terbaik bagi masyarakat, Kita juga terus memperbaiki sistem-sistem pelayanan yang ada di Kota Kediri. Harapan kami masyarakat akan puas dengan pelayanan yang ada di Kota Kediri. Dan kita bisa menjadi kota pelayanan bagi investor yang akan membuka usaha di Kota Suasana gotong royong masih sangat terasa di Kota Kediri. Walaupun warga kota tetapi masih menerapkan gotong royong dan itu merupakan contoh harmonisasi di Kota Kediri.” (sumber : berita jatim , 02 Maret 2017)

Program “Harmoni Service City” pemerintah Kota Kediri memiliki beberapa program baru didalamnya seperti Semarakkan Kota, Segarkan Kota, Layanan Publik 360 Derajat, Iklim Investasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebagai bentuk perwujudan pembangunan ruang terbuka hijau di kota Kediri yang masih sangat kurang program Rencana Tata Ruang Wilayah dirasa mampu memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau yang ada di Kediri.

“Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam bulan ini gencar melakukan pembangunan seiring dengan program Harmoni The Service City. Usai peresmian pembangunan Kampus 3 Universitas Brawijaya yang menelan biaya sebesar Rp.19 milyar, selanjutnya fokus pada pembangunan dua lokasi ruang terbuka hijau (RTH) yaitu di Taman Sekartaji dan Taman PK Bangsa berhadapan dengan makam pahlawan. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) Didik Catur dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (8/9), berharap keberadaan taman tersebut mampu mempercantik kota dalam rangka mendukung program pemerintah daerah. Meski sempat tertunda pengerjaan dan muncul beragam kritik, pemerintah kota menunjukkan eksistensinya dengan melakukan pembangunan sesuai rencana tata kota. Dibangunnya dua taman kota, Taman Sekartaji dan Memorial Park. Terkait keberadaan Taman, Kepala DKP Didik Catur menegaskan kedua bangunan tersebut akan terselesaikan pada tahun ini dan wujud bangunan tersebut berdasarkan kajian dibuat Institut Teknologi Surabaya (ITS) dengan menyesuaikan kebutuhan warga Kota Kediri.” (sumber : kedirikota.go.id, 02 Maret 2017)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 pasal 35, proporsi luas ruang terbuka hijau ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 20% dari luas wilayah kota. Pelaksanaan perda diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan, pengaturan, dan strategi dari Penataan Ruang untuk mewujudkan efektifitas dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau kota Kediri secara jangka panjang sampai dengan Tahun 2030, untuk mensejahterkan dan menyeimbangkan pola hidup warga kota Kediri.

Menurut Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau disebutkan bahwa ruang terbuka hijau tidak hanya berupa hutan kota, melainkan kawasan hijau yang berfungsi sebagai pertamanan, rekreasi, pemakaman, jalur hijau, dan perkarangan. Ruang terbuka hijau diwajibkan adanya kegiatan penghijauan yaitu tentunya dengan budidaya tanaman sehingga terjadi perlindungan terhadap kondisi lahan. Peraturan daerah itu menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tanggung jawab tak hanya pemerintah, bahkan sektor swasta dan warga yang bertempat tinggal di kota Kediri.

“Pemkot Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), berencana akan menyulap sejumlah tempat jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hanya saja, tahun ini pemkot tak mampu merealisasikan di lima tempat. Karena hingga memasuki Agustus, baru dua tempat yang menunjukkan tanda-tanda akan dilakukan proses pembangunan untuk dijadikan RTH. Informasi yang dihimpun Berita Metro, menyebutkan dua tempat itu adalah pembangunan Taman Sekartaji. Satu lagi adalah taman depan Taman Makan Pahlawan (TMP). Namun, kapan akan dimulai dan sejauh mana proses pembangunan kawasan hijau itu belum diketahui secara pasti. Yang saya tahu, tahun ini ada dua tempat

yang pembangunannya dimulai yaitu pengembangan Taman Sekartaji dan lahan kosong depan TMP, ungkap sumber di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri. Dikatakan Roni, Pemkot Kediri melalui DKP berencana akan mempercantik wajah kota dengan membangun sebanyak 5 RTH di tempat berbeda. Antara lain, kawasan hutan lindung PDAM Kota Kediri (water torn), Taman Makam Pahlawan (TMP), Taman Sekartaji, Taman Ngronggo dan kawasan alun-alun. Tapi pembangunannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini, dua tempat dulu, sedangkan lainnya tahun berikutnya,” (Sumber : kedirikota.go.id , 02 Maret 2016)

Dengan adanya pembangunan ruang terbuka hijau di kota Kediri dan semakin tinggi pembangunan perkantoran, pemukiman, hotel akan berdampak pada lingkungan hidup di Kota Kediri. Ruang terbuka untuk masyarakat kota saling berinteraksi, melakukan aktivitas bersama, tempat untuk melepas kepenatan, dan lain-lain menjadi sempit dan kurang mendapat perhatian yang pasti Ruang-ruang terbuka sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai hal, ruang terbuka hijau salah satunya yang sangat langka untuk wilayah perkotaan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti menilai bagaimana pentingnya strategi pemerintah dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri. Maka peneliti akan menyusun skripsi dengan mengambil judul : **Implementasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Dalam Program *Harmoni Service City* Di Kota Kediri (Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri).**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat ditarik untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri dalam Program *Harmoni Service City*?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri ?

B. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai proses Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dalam program *Harmoni Service City* di Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Kota Kediri dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam program *Harmoni Service City* di Kota Kediri.

C. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dengan menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan terkait dengan perencanaan pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) melalui program *Harmoni The Service City* oleh pemerintah daerah

- b. Diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain sebagai bahan pembandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian lanjutan.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Mengetahui konsep dan permasalahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan mampu menarik teori yang berkaitan perencanaan pembangunan RTH yang dilakukan pemerintah daerah.
 - b. Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pembangunan RTH dan faktor-faktor yang dihadapi.

D. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan pokok yang dituangkan secara sistematis terdiri dari lima bab yang berurutan dan saling terkait dengan tujuan untuk mempermudah memahami alur penulisan penelitian skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian tentang pembangunan RTH di Kota Kediri , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep atau temuan ilmiah dari buku yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu administrasi publik, kebijakan publik, ruang terbuka hijau.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan deskripsi wilayah penelitian dan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang penulis berikan atas adanya permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.